



Pelaku Klitih Kotagede Dituntut 19 Bulan

JOGJA, Radar Jogja - Pelaku kasus tindak kejahatan jalanan atau kerap disebut klitih berinisial KAP (15), dituntut hukuman 1 tahun 7 bulan penjara.

Tuntutan terhadap terdakwa dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jogjakarta saat sidang peradilan Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Pengadilan Negeri (PN) Jogjakarta, kemarin (24/9).

Dalam tuntutanannya, JPU Himawanti Setyaningsih menyebutkan, terdakwa KAP dinyatakan bersalah melakukan kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan luka berat. "Terdakwa dituntut dan dinyatakan bersalah telah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat," ka-

ta Humas PN Jogjakarta A Suryo Hendratmoko.

Selain itu terdakwa KAP juga wajib menjalani pelatihan kerja selama 6 bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinsos DIJ. "Tuntutannya 1 tahun 7 bulan penjara.

Dan pelatihan kerja di BPRSR Dinsos selama 6 bulan," jelasnya.

Penasihat hukum korban, Heniy Astiyanto cukup puas dengan tuntutan dari JPU. Menurut dia, tuntutan itu cukup menjawab keresahan masyarakat DIJ terhadap keberadaan klitih. **(kur/din/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005